

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversifikasi bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan Diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain :
 - a) Keterlambatan dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
 - b) Perkara baru yang menghambat perkara lama.
 - c) Anggota Penyidik yang lambat.

- d) Anggota Penyidik sering kali mengulur waktu.
Tempat sarana yang belum memadai.
- e) Kurangnya jumlah Penyidik.
- f) Kemudian yang menjadi faktor eksternal dalam pelaksanaan Diversi antara lain:
- g) Sulitnya menghadirkan kedua belah pihak.
- h) Sulitnya mendapat bantuan hokum bagi anak.
- i) Tidak adanya titik temu.
- j) Permintaan korban yang susah untuk dipenuhi
- k) Anak yang takut menghadapi proses hukum

5.2 Saran

Adapun saran sebelum menutup karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Ada baiknya bagi para penegak hukum memberikan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku yang telah memeralat anak-anak dalam melancarkan aksi kejahatan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.
2. Memberikan pemahaman yang benar tentang penerapan diversi kepada para pihak seperti korban dan pihak keluarga korban, pelaku dan pihak keluarga pelaku, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversi) tentang keutamaan tercapainya musyawarah diversi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.